



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DINAS PARIWISATA

Jl. Waimeten Pantai - Piru, Email : dinaspariwisatasbb@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Nomor : 556/ 03.a / I /2018**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2017 – 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun rencana strategis (RENSTRA) pada tiap-tiap instansi pemerintah.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana huruf a di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun RENSTRA Tahun 2017 – 2022.
c. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan bahan acuan evaluasi kinerja di semua bidang dan bagian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, RENSTRA Dinas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
b. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 nomor 143).

Memperhatikan : Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022.
Kedua : RENSTRA memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2017 – 2022.
Ketiga : RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022 dijadikan bahan acuan evaluasi kinerja Dinas selama 5 (lima) tahun.
Keempat : RENSTRA Dinas akan menjadi pedoman bagi seluruh Bagian dan Bidang pada lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelima : RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

Dikeluarkan di : P i r u

Pada Tanggal : Januari 2018

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Seram Bagian Barat**

M. Soukotta, S.Sos, M.Si
NIP. 196906151998031006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat akhirnya selesai kami susun.


Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan atau potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Dalam penyusunan Renstra di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat didasarkan pada hasil pembahasan rencana strategis masing-masing bidang yang selanjutnya dijadikan dasar renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan memudahkan mencapai tujuan.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat ini agar dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan pariwisata secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergi berkesinambungan untuk rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan. Semoga Tuha Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amiin.

Piru, Januari 2018

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Seram Bagian Barat



J. M. Soukotta, S.Sos, M.Si
NIP. 196906151998031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat	8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat	8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat	8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	8
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat	8
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	8
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata serta Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi pariwisata	8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	8
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	8
4.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat	8
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.....	8
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat	8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	8
BAB VII PENUTUP	8

LAMPIRAN

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang merupakan Bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3). Berdasarkan pasal 15 ayat 3 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata . Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang pariwisata yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dalam periode tahun 2017-2022 kedepan secara umum meliputi:

- 1) Belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah,
- 2) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan objek wisata,
- 3) Belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata,
- 4) Tingkat sadar wisata masyarakat rendah,
- 5) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata,
- 6) Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata,
- 7) Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan ekonomi, kreatif serta dunia usaha dalam pembangunan ekonomi kreatif.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2022 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang pariwisata .

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 nomor 143);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 14 Tahun 2008, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Tahun 20... tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 20..-20..;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 sebagai pedoman/ dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Seram Bagian Barat bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017–2022. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RIPPDA dan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2017-2022 beserta program prioritas dengan berpedoman pada RIPPDA (2010-2030) dan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022;
- b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2017 - 2022;
- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode Tahun 2017 - 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata serta Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi pariwisata, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dan Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.20/OT.00/M.PEK/2012 tentang Penyesuaian nomenklatur pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mempedomani hal tersebut maka terdapat perubahan dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat seperti yang tertuang dalam bagan berikut :

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



Merujuk kepada Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Paariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi di bidag pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang parriwisata;
 - f. Pengelolaan rekomendasi teknis dibidang pariwisata;
 - g. Pelaksanaan koordinasi bidang pariwisata;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan bidang destinasi pariwisata daerah;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan teknis dan pembinaan bidang pemasaran pariwisata ;
 - j. Peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dibidang pariwisata;
 - l. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas pariwisata, dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumatanggaan, kelembagaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja serta anggaran bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan pengendalian adminisitrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, hukum, keprotokolan dan kehumasan;
- g. pelayanan teknis adminisitrastif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;

- d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
 - i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik dinas;
 - j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
 - k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas;
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan pada subbagian perencanaan dan keuangan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan public di subbagian perencanaan dan keuangan;
 - d. menghimpun data dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
 - e. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - f. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang-bidang;
 - g. menyusun program dan rencana anggaran kegiatan dinas pariwisata bersama subbagian/bidang;
 - h. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
 - i. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dinas;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

III. BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bidang Destinasi Pariwisata Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, sarana-prasarana wisata, atraksi pariwisata daerah dan pengembangan usaha pariwisata melalui pembinaan kawasan pariwisata, pelaku pariwisata, dan perijinan usaha pariwisata daerah.

Bidang Destinasi pariwisata Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang destinasi pariwisata daerah;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang destinasi pariwisata daerah;

- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perijinan pariwisata daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi pelaksanaan pengembangan usaha pariwisata;
- f. pelaksanaan rekomendasi teknis pada bidang destinasi pariwisata dan usaha pariwisata daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang destinasi pariwisata daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan public di seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - d. menyusun program kegiatan pada seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - e. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - f. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama guna pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - h. melaksanakan bimbingan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - i. melaksanakan bimbingan analisis atraksi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan atraksi pariwisata, manajemen atraksi pariwisata dan pencapaian pola kerjasama atraksi pariwisata;
 - j. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa atraksi, pembinaan mutu pengolahan hasil serta penerapan teknologi pariwisata;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
 - l. melaksanakan tugas kedinanasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pembinaan Kawasan, Pelaku Pariwisata dan Perijinan Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perijinan pariwisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan public di seksi pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perijinan pariwisata daerah;
 - e. menyusun program kegiatan pada seksi pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perijinan pariwisata daerah;
 - f. menyusun pedoman, petunjuk teknis pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perijinan pariwisata daerah;

- g. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perijinan pariwisata daerah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana tenaga kerja pariwisata;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan kawasan, pelaku pariwisata dan perijinan pariwisata;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

IV. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH

Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis strategi pemasaran, brand pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata serta pelayanan administrasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah terdiri dari :

1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - d. menyusun program kegiatan pada seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - e. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - f. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama guna strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - h. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pariwisata Daerah, Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - d. menyusun program kegiatan pada seksi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - e. menyusun pedoman, petunjuk teknis pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - f. melaksanakan riset dan analisis potensi pariwisata daerah;
 - g. melaksanakan riset dan analisis potensi gangguan pariwisata;
 - h. menyiapkan rekomendasi teknis seksi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - i. melaksanakan bimbingan analisis kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama seksi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - j. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pariwisata daerah, riset dan analisis data pariwisata;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Ekonomi Kreatif Daerah mempunyai tugas;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja seksi ekonomi kreatif daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi ekonomi kreatif daerah;
 - d. menyusun program kegiatan pada seksi ekonomi kreatif daerah;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, provinsi dan pusat;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pameran/event pariwisata terpadu;
 - g. melaksanakan pembinaan, peningkatan, potensi ekonomi kreatif daerah;
 - h. menyiapkan rekomendasi teknis pada seksi ekonomi kreatif daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi ekonomi kreatif daerah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada point (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada point (2) dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.
4. Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada point (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada point (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan tahun 2017, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat seluruhnya adalah sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) PNS dan 12 (Dua Belas) tenaga Non PNS dengan komposisi dilihat dari aspek kelembagaan sebagai berikut:

Table.2.1

Komposisi dan Jumlah Personil PNS berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan/ Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	2
2.	Golongan III	13
3.	Golongan II	11
	JUMLAH	26

Table.2.2

Komposisi Pejabat Eselon

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	6
	JUMLAH	10

Table 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Uraian	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1.	Golongan IV	-	1	1	-	-	-	2
2.	Golongan III	-	-	13	-	-	-	13
3.	Golongan II	-	-	-	3	-	8	11
	JUMLAH	-	1	14	3	-	8	26

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi:

a) Gedung Kantor

Prasarana gedung kantor yang ditempati oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan gedung milik Pemerintah Negeri.

b) Meubelair

Jenis meubelair minimal dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi sehari-hari berupa meja-kursi kerja sebanyak jumlah personil yang ada di Dinas Pariwisata, meja komputer, almari, *filling cabinet*, meja-kursi rapat, dan meja-kursi tamu.

c) Komputer/Mesin Ketik

Jumlah komputer yang dimiliki untuk mendukung tugas dan fungsi ada 25 unit, printer 16 (enam belas) unit, scanner 4 (empat) unit dan jumlah mesin ketik manual sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi rusak sehingga seringkali memerlukan perawatan lebih.

d) Sarana mobilitas

Mengingat tugas dan fungsinya berupa rapat koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten, memantau pelaksanaan tugas pembantuan – dana alokasi khusus, memantau pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan serta pembinaan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka diperlukan sarana transportasi yang berupa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Kendaraan roda 2 (dua) yang dimiliki sebanyak 9 (sembilan) unit dan roda 4 sebanyak 1 unit minibus hasil pengadaan tahun 2016.

PERMASALAHAN

- a. Sarana dan prasarana gedung perkantoran yang belum definitif dan saat ini dalam kondisi kurang layak huni untuk operasionalisasi kantor karena merupakan bekas perkantoran jaman dulu (usia lebih 50 tahun).
- b. Kurang memadainya kersediaan mobilitas operasional kerja (kendaraan roda 4 dan 2) masih terbatas dan sebagian sudah tua.
- c. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag (Mobile Computer/Laptop dll) masih kurang dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini sehingga kinerja aparatur belum optimal;

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BARAT

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berperan penting dalam peningkatan pengelolaan potensi sumber daya alam dan seni budaya daerah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari semakin baiknya tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata pada periode tahun sebelumnya. Namun pada periode tahun 2017-2022 diharapkan keberhasilan capaian kinerja dapat meningkat sesuai tujuan visi misi pembangunan pariwisata. Gambaran tingkat capaian kinerja dinas pariwisata kabupaten seram bagian barat berdasarkan sasaran/target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Target indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat pada periode Renstra 2017-2022 ditetapkan dalam lima indikator utama yaitu ; meningkatnya jumlah kunjungan wisata, peningkatan penyelenggaraan promosi dan pameran, Jumlah Event Wisata Daerah yang terlaksana, Jumlah obyek wisata/DTW unggulan yang dikembangkan dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Bina. Dari rencana target yang ditetapkan pada tahun pertama periode Renstra (2017) realisasi tingkat kunjungan wisata melebihi dari target yaitu 22.770 Wisatawan atau rasio capaian sebesar 102,80%, rasio capaian penyelenggaraan promosi dan pameran serta jumlah pelaksanaan event wisata daerah mencapai 100% di tahun pertama periode Renstra ini. Sedangkan realisasi indikator capaian jumlah objek wisata yang dikembangkan, rasio capaian kinerjanya hanya 25% jauh di bawah target pada periode tahu pertama Renstra (2017).

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Komitmen anggaran Dinas Pariwisata tercermin dalam rencana anggaran jangka menengah periode 2017-2022 dapat di jelaskan dalam tabel 2.5 berikut ini.

Komitmen arah dan kebijakan anggaran Dinas Pariwisata periode jangka menengah (Renstra 2017-2022) tercermin dari seberapa besar rasio antara rencana/target anggaran dan realisasi anggaran setiap tahun berjalan. Kondisi kinerja tahun awal Renstra (2017) telah memberikan gambaran rasio antara realisasi dan anggaran dimana dari delapan indikator kinerja program hanya lima indikator kinerja program yang dilaksanakan diantaranya : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71%, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 83,51%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99,99%, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 99,30%, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 97,69%. Rata-rata rasio anggaran dan realisasi untuk masing-masing program di tahun 2017 sebesar 90,03 %, namun sayangnya terdapat tiga indikator kinerja program tidak terlaksana sehingga berpengaruh langsung terhadap rendahnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dampak langsung dari tidak terakomodirnya anggaran Dinas Pariwisata sangat berpengaruh pada tingkat kinerja Dinas Pariwisata sehingga keberhasilan indikator kinerja perangkat daerah tidak tercapai baik pada tahun berjalan. Dari gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal.
2. Sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal.
3. Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat belum optimal.
4. Strategi pengembangan dan pemasaran produk belum berorientasi terhadap pasar Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata.
5. Rendahnya diversifikasi daya tarik wisata yang ditawarkan kepada wisatawan dan Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata.
6. Belum optimalnya pelayanan pelaku usaha dan industri pariwisata terhadap wisatawan.
7. Belum optimalnya peran masyarakat terhadap perkembangan pariwisata.
8. Keterbatasan pendukung anggaran pembangunan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Keberhasilan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan potensi pariwisata daerah diarahkan kepada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumber-sumber pendapatan asli daerah daerah baru yang kesemuanya berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

- (1) Belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah;
- (2) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata;
- (3) Belum optimalnya diversifikasi daya tarik wisata;
- (4) Tingkat sadar wisata masyarakat masih kurang;
- (5) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- (6) Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, walaupun telah menunjukkan kinerja yang membaik, namun belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antardaerah dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (information and communication technology/ICT) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership).

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi :

1. Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimiliki.
2. Posisi strategis kewilayahan.
3. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Perkembangan trend pasar wisatawan \Rightarrow Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
5. Bonus demografi (Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif berupa :

- a. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain
- b. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya local
- c. Masuknya pengaruh negatif pariwisata asing yang berkembang di masyarakat
- d. Infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung
- e. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam pembangunan budpar
- f. Kecenderungan terhadap berkembangnya isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam
- g. Kesenjangan pembangunan antar kawasan pariwisata
- h. Belum optimal sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dan industri kreatif.

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pelestarian pariwisata daerah dan meningkatkan daya saing pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan

koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Peningkatan pelestarian pariwisata daerah dan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan pariwisata dan Kepariwisata. Indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan adalah melalui 3 sub indeks, yaitu : (1) Kerangka Kebijakan Pemerintah; (2) Infrastruktur dan Lingkungan Bisnis; dan (3) Sumber Daya Manusia, Alam dan Budaya. Dari ketiga sub indeks tersebut, dipilah menjadi 14 pilar pengukuran daya saing, yaitu :

1. Kebijakan dan Peraturan, yang meliputi : (1) Kepemilikan Asing (Investasi); (2) Hak Kepemilikan Usaha; (3) Dampak Peraturan terhadap Usaha; (4) Kebutuhan Visa; (5) Perjanjian Ruang Udara Terbuka; (6) Keterbukaan Kebijakan Pemerintah; dan (7) Biaya Perijinan Usaha
2. Keberlanjutan Lingkungan, yang meliputi : (1) Peraturan Pelestarian Lingkungan; (2) Penegakan Peraturan Pelestarian Lingkungan; (3) Perkembangan industri perjalanan wisata; (4) Tingkat emisi karbondioksida/gas rumah kaca; (5) Konsentrasi perlindungan alam; (6) Ancaman kepunahan spesies hewan; dan (7) Perjanjian ratifikasi pelestarian lingkungan
3. Keselamatan dan Kemanan, yang meliputi : (1) Penanggulangan terorisme; (2) Penegakan hukum oleh kepolisian; (3) Penanggulangan kejahatan dan kekerasan; dan (4) Tingkat kecelakaan lalu-lintas
4. Kesehatan dan Kebersihan, yang meliputi : (1) Ketersediaan tenaga kesehatan; (2) Akses pelayanan kesehatan; (3) Akses kelayakan air minum; dan (4) Ketersediaan fasilitas tempat tidur rumah sakit
5. Prioritas mengenai kepariwisataan, yang meliputi : (1) Prioritas kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata; (2) Pembiayaan Pemerintah bagi pengembangan industri pariwisata; (3) Efektifitas pemasaran dan branding untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan (4) Keberadaan/jumlah industri pariwisata
6. Infrastruktur transportasi udara, yang meliputi : (1) Kualitas pelayanan transportasi udara; (2) Ketersediaan kursi penerbangan domestic; (3) Ketersediaan kursi penerbangan internasional; (4) Volume keberangkatan per 1000 penduduk; (5) Kepadatan jumlah penerbangan di bandara; (6) Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi; dan (7) Jaringan transportasi udara internasional
7. Infrastruktur transportasi darat, yang meliputi : (1) Kualitas jalan raya; (2) Kualitas infrastruktur kereta api; (3) Kualitas infrastruktur pelabuhan; (4) Kualitas jaringan transportasi domestik; dan (5) Tingkat kepadatan lalu-lintas jalan raya
8. Infrastruktur pariwisata, yang meliputi : (1) Jumlah Kamar Hotel; (2) Penyewaan mobil; dan (3) Ketersediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
9. Infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi : (1) Usaha jaringan internet; (2) Pengguna internet; (3) Jalur sambungan telepon; (4) Jumlah pelanggan internet; dan (5) Jumlah pengguna telepon selular
10. Daya saing harga, yang meliputi : (1) Pajak bandara; (2) Daya beli masyarakat; (3) Cakupan perpajakan; (4) Tingkat harga BBM (Bahan Bakar Minyak); dan (5) Indeks harga hotel
11. Sumber daya manusia, yang meliputi : (1) Tingkat pendidikan dasar penduduk; (2) Tingkat pendidikan menengah penduduk; (3) Kualitas system pendidikan; (4) Ketersediaan penelitian dan pelatihan khusus; (5) Tingkat pelatihan; (6) Jumlah pegawai yang dipekerjakan dan diberhentikan; (7) Kemudahan perizinan kerja tenaga asing; (8) Resiko penularan HIV; (9) Dampak perkembangan HIV terhadap usaha; dan (10) Tingkat harapan hidup penduduk
12. Daya tarik wisata, yang meliputi : (1) Keterbukaan pariwisata; (2) Sikap penduduk terhadap wisatawan asing; (3) Lama tinggal wisatawan

13. Sumber daya alam, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan dunia; (2) Kawasan yang dilindungi; (3) Kualitas lingkungan alam; dan (4) Jumlah spesies hewan yang dilindungi
14. Sumber daya budaya, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan budaya; (2) Jumlah stadion olahraga; (3) Jumlah pameran dan ekshibisi tingkat internasional; dan (4) Ekspor industri kreatif

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kabupaten Seram Bagian Barat pada tataran regional dan nasional, harus pula memperhatikan positioning daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif .

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian ada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*); Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*); Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut diatas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas. Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 merupakan rencana program prioritas dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 8 (delapan) Misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif dan berwibawa;
2. Meningkatkan Tolleransi Umat Beragama (Intern, Antar dan Umat Beragama Dengan Pemerintah);
3. Pengembangan Bidang Pendidikan yang berkualitas;
4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
6. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur;
7. Mengembangkan Pembangunan Kepariwisata;
8. Memberikan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Serma Bagian Barat;

Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki otoritas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”.

Visi Kabupaten Seram Bagian Barat dimaksud memiliki 4 makna penting yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Seram Bagian Barat serta *stakeholder* lainnya, yakni Sejahtera, Berbudi pekertiluhur, Berbudaya serta Berbasis potensi ekonomi lokal. Bertolak dari arahan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga kebijakan perencanaan program pada setiap Urusan yang menjadi kewenangan SKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dijabarkan kedalam masing-masing Misi. Penjabaran makna dari Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 sesuai dengan misi ke tujuh RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 yaitu “Pengembangan Pembangunan Pariwisata”

Adapun kebijakan program untuk mewujudkan misi ketujuh : **Mengembangkan Pembangunan Kepariwisata**, diarahkan pada; (1) Pembangunan infrastruktur untuk menunjang objek wisata potensial; (2) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata; (3) Pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata; (4) Peningkatan tradisi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN YANG MEMBIDANGI FUNGSI PARIWISATA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan pariwisata skala Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sehingga sasaran jangka menengah pembangunan pariwisata mengalami perubahan dan penyesuaian. Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, meliputi :


1. Terwujudnya destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing;
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara;
3. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PDRB, lapangan kerja, dan investasi;
4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang pariwisata ;
5. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata ;
6. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
7. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah;
8. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;
9. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;
10. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;
11. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif;
12. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat;
13. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap keragaman seni budaya daerah;

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor ... Tahun 20.. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030, strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Seram Bagian Barat yang interkoneksi dengan pembangunan pariwisata melalui strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar/RAWA; Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan fungsi


kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;

Gambar 3.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030



Sumber Peta: Buku Rencana RTRW Kabupaten SBB

Gambar 3.2
Konsep Pengembangan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat




Sedangkan mengacu pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, kawasan peruntukkan pariwisata dapat berupa kawasan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi dan wisata lainnya. Kawasan pariwisata ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan objek wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi dan bersifat menunjang pariwisata. Rencana kawasan peruntukkan wisata Kabupaten Seram Bagian Barat dijabarkan melalui tabel dalam Lampiran Dokumen RENSTRA ini.

Secara khusus kawasan wisata di Kabupaten Seram Bagian Barat yang akan diwadahi dan dikembangkan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Seram Bagian Barat. Penentuan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dilakukan secara sepihak, harus secara bersama ditetapkan dengan keterlibatan pemangku kebijakan yang lain. Mengingat pentingnya peran kawasan yang akan menjadi destinasi pariwisata daerah maka penentuannya ditentukan dengan menggunakan beberapa kriteria yang merujuk kepada tuntunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional dengan tetap menyesuaikan dengan konteks kekinian daerah setempat. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan tersebut memiliki sumberdaya pariwisata yang unik dan dapat diunggulkan.
- b. Kawasan memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan wilayah gugus pulau dan laut pulau guna pemerataan peningkatan perekonomian local Kabupaten SBB.
- c. Kawasan tersebut memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan.
- d. Kawasan memiliki potensi pengembangan trend produk wisata ke depan.
- e. Kawasan tersebut memiliki potensi yang menarik pasar, secara nasional maupun internasional.
- f. Kawasan memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.
- g. Kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan memanfaatkan asset budaya lokal.
- h. Kawasan memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah.

Berdasarkan kriteria tersebut maka, rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat untuk 5 tahun kedepan (2017 – 2022) di dalam 6 KSPD Kabupaten Seram Bagian Barat yang secara keseluruhan seperti disajikan pada gambar 3. 3.

Gambar 3. 3
Peta Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten SBB



Sumber : RIPPDA Kabupaten Seram Bagian Barat

Pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat juga dikelompokkan menurut skala prioritas yaitu wilayah pengembangan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Wilayah 1, 2, dan 3 merupakan kawasan dengan pengembangan prioritas utama, sementara wilayah 4 dan 5 merupakan kawasan dengan prioritas pengembangan akhir.

a. Wilayah Pengembangan Pariwisata 1, 2 dan 3

Wilayah pengembangan ini merupakan wilayah pengembangan prioritas pertama, berupa obyek-obyek wisata prioritas tinggi dan sudah dikenal di Maluku dan Indonesia. Hal ini memungkinkan pengembangan yang lebih mudah karena promosi dan studi mengenai daya tarik wisata yang sudah banyak dilakukan. Daerah yang termasuk wilayah pengembangan utama ini meliputi kawasan Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kairatu dan sebagian wilayah Timur Kecamatan Waisala, Kecamatan Huamual dan Kecamatan ulau Manipa dengan pusat pengembangan di Kecamatan Seram Barat.. Wilayah pengembangan ini didukung oleh ketersediaan/kemudahan akses dan pelayanan wisata yang besar di kawasan tersebut. Wilayah ini merupakan wilayah wisata alam, bahari dan budaya yang bercirikan peninggalan-peninggalan sejarah yang dikombinasikan dengan kekayaan alam hutan, pantai/laut dan pulau-pulau kecil. Daya Tarik Wisata yang termasuk dalam lingkup wilayah ini yaitu :

- Wisata Pantai, meliputi Pantai Pulau Osi, Pulau Buntal, Pulau Kasa, Pulau Hotman, Pulau Kasumba, Pulau Pasir, Pulau Marsegu, Pulau Latuanai, Pantai Redi dan Pulau-pulau kecil lainnya ;
- Wisata Alam, yaitu Air Terjun Telpipi, Air Putri, Danau Halong, Danau Tapi ;
- Wisata Sejarah, yaitu Situs Benteng Huamual, Benteng Wanthrouw dan situs-situs budaya berupa Rumah adat Iha dan Nuniali ;

b. Wilayah Pengembangan Pariwisata 4 dan 5

Wilayah pengembangan Prioritas kedua (Kawasan 4 dan 5) meliputi Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur dan Kecamatan Inamosol dengan jenis dan daya tarik wisata yaitu wisata pantai, hutan, pegunungan, dan air terjun dan wisata budaya. Adapun daya Tarik wisata yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini dapat dirinci sebagai berikut :

- Wisata Pantai, yaitu : Pantai Polmatena, Pantai Pasir Panjang, Pantai Parena;
- Wisata hutan dan Wisata Agro, yaitu Kawasan hutan lindung Honitetu, Wisata Agro Lohiatala, Wisata Agro Buria, Wisata Agro Rumahkay dan Hualoy, Wisata Agro Wasia Sanahu;
- Wisata Air Terjun yaitu : Air Terjun Waisia, air Terjun Waihetu, Air Terjun Tene;
- Wisata Sejarah dan Budaya yaitu: Masjid Tua Lawataka, Gereja Ebenhaizer, Situs Makam Peninggalan Penyebar agama Islam dan Situs Meriam Peninggalan Portugis.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pariwisata, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara pariwisata dengan ekonomi kreatif.

- a. Kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Kepariwisataan bergantung pada keunggulan daya tarik wisata, kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata dan keberadaan industri pariwisata. Industri pariwisata dapat didefinisikan sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan.
- b. Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Industri kreatif dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreatifitas, menggunakan sumberdaya yang terbarukan serta dampak sosial yang positif.

Pembangunan pariwisata dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal yang paling dekat hubungannya dengan tempat wisata. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berperan dalam program pariwisata. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pariwisata yang berbasiskan kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha. Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan/masyarakat, usaha swasta dan pemerintah; Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat; Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Selanjutnya masalah keamanan menjadi perhatian serius. Masalah keamanan telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bersifat negatif di destinasi maupun fasilitas pariwisata serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata. Masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius dalam pengembangan kepariwisataan. Penyebaran penyakit berakibat kurang menguntungkan bagi pergerakan wisatawan. Antisipasi dalam mencegah penyebaran penyakit serta keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik bagi calon wisatawan untuk kembali melakukan perjalanan wisata. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan iptek, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya lokal yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak antar budaya secara lebih intensif, baik secara personal (tatap muka) maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, dan majalah.

Pembangunan sektor pariwisata harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, meliputi :

- 1) Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Tata Kelola Pemerintahan;
- 3) Daya Saing dan Potensi Ekonomi Lokal;
- 4) Sarana dan Prsarana Daerah;
- 5) Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Isu strategis yang berkaitan langsung pembangunan kepariwisataan lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang berkembang, meliputi :

a) Ruang Lingkup Nasional

Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, pengembangan destinasi kepariwisataan Kabupaten Seram Bagian Barat diarahkan kepada :

a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Pulau Banda dan sekitarnya

b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

2. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Banda dan sekitarnya

b) Ruang Lingkup Provinsi dan Kabupaten

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor ... Tahun 20.. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 diarahkan kepada :

a. **Tata Ruang Wilayah**

▪ **Kawasan pariwisata alam**, terdiri dari :

1. **Pariwisata alam pantai**, Meliputi : Pantai Polmatena, Pantai Ouw, Pantai Pasir Panjang, Pantai Parena, Maria Beach, Pantai Kairatu, Pantai Hatuhuran, Pantai

Waisamu, Pantai Waisarisa, Pantai Redi, Pantai Batu Kapal, Pantai Patinia, Pantai Masika Jaya, Pantai Tomalehu, Pantai Tomarala, Pantai Tanjung Sole, Pantai Tanjung Haya, Pantai Alang Assaude;

2. **Pariwisata alam pulau**, meliputi : Pulau Osi, Pula Marsegu, Pulau Buntal, Pulau Burung, Pulau Kasa, Pulau Babi, Pulau Hotman, Pulau Latuanai, Pulau Air, Pulau Kasumba, Pulau Pasir, Pulau Batu, Puau Buano, Pulau Malawa, Pulau Kecil, Pulau Pisang, Pulau Kasuari, Pulau Luhu Tubang, Kepulauan Lucipara ;
3. **Pariwisata alam danau**, meliputi : Danau Tapala, Danau Halong, DanauTapi;
4. **Pariwisata alam lainnya**, meliputi : Bukit Teletubis, Goa Tengkorak, Gunung Malintang, Air Terjun Waisia, Air Terjun Waihetu, Air Terjun Tene, Air Trjun Sohar, Air Terjun Waimosola, Air Terjun Telpipi, Air Terjun Lamina, Air Terjun Tona, Air Terjun Luwa-Luwa, Air Terjun Supe, Wisata Hutan Mangrove Pulau Osi Dan Kotania, Goa Hatuhuran, Goa Sapalewa, Goa Lumoli, Goa Luhu, Pemandian Alam Air Putri, Telaga Tenggelam, Selat Valentine, Air Panas Luhu, Air Panas Waikocua.

▪ **Kawasan Pariwisata Budaya dan Sejarah, meliputi :**

1. **Pariwisata Budaya** meliputi : Rumah Adat Iha, Rumah adat Luhu, Rumah Adat Tiga Batang Air/Rumah Adat Nuniali, Pakaian Tradisional, Situs Meja Batu;
2. **Pariwisata Sejarah** meliputi : Benteng Wantrouw, Benteng Luhu, Bunker Lumoly, Tapak Kaki Kapitang, Situs Tiang Bendera, Mesjid Tua Lawataka, Mesjid Tua lhakulur, Gereja Tua Ebenhaizer, Gereja Betzur.

- Kawasan agrowisata, meliputi Wisata Agro Lohiatala, Wisata Agro Buria, Wisata Agro Rumahkay dan Hualoy, Wisata Agro Wasia Sanahu.

b. RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022:

Kawasan pariwisata dapat berupa kawasan wisata alam, wisata budaya dan sejarah, wisata buatan/taman rekreasi dan wisata lainnya. Kawasan pariwisata ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan objek wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi dan yang bersifat menunjang pariwisata.

c. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Seram Bagian Barat:

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2017-2027, pengembangan pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat mencakup 4 (Empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu :

- a. Pembangunan destinasi pariwisata;
- b. Pembangunan industri pariwisata;
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Sedangkan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi :

- a. Kawasan minawisata pulau osi dan sekitarnya;
- b. Kawasan geowisata pulau kasa dan sekitarnya;
- c. Kawasan pariwisata perkotaan piru dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil pulau tujuh/akepulauan waisala dan sekitarnya;
- e. Kawasan ekowisata Lohiatala dan sekitarnya;
- f. Kawasan ekowisata Buria dan sekitarnya;
- g. Kawasan ekowisata Rumahkay dan sekitarnya;
- h. Kawasan pariwisata tirta Air Putri;

- i. Kawasan Pariwisata Air Terjun Telpipi;
- j. Kawasan Pariwisata ekowisata Danau Tapa dan sekitarnya.

Berdasarkan isu strategis pembangunan wilayah, maka kawasan strategis pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 3.7
 Daya Tarik Wisata Unggulan Pulau Seram Bagian Barat

No.	NAMA OBJEK	JENIS DTW	LOKASI	KET
1.	PULAU OSI	WISATA BAHARI	DESA ETI DUSUN PULAU OSI	
2.	PULAU KASA	WISATA BAHARI	DESA KAIBOBU	
3.	PANTAI REDY	WISATA PANTAI	DESA PIRU	
4.	AIR TERJUN TELPIPI	WISATA ALAM	DESA LUMOLY	
5.	DANAU TAPALA	WISATA ALAM	DESA HATUNURU	
6.	AIR PUTRI	WISATA ALAM	DESA KAWA	
7.	PULAU MARSEGU	WISATA PANTAI	DESA ETI-DUSUN P.OSI	

Secara internal, tantangan pembangunan pariwisata dihadapkan pada situasi belum optimalnya :

Pembangunan pariwisata dihadapkan pada tantangan berupa :

1. Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi pariwisata;
2. Belum optimalnya pemanfaatan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya ekonomi kreatif dan pariwisata;
3. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain;
4. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan sektor pariwisata ;
5. Terbukanya kesempatan berusaha dan investasi di bidang pariwisata ;
6. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat;
7. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif dan pariwisata;
8. Pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat;

Permasalahan pembangunan pariwisata dihadapkan pada situasi belum optimalnya :

1. Kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi.
2. Sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.
3. Pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan.
4. Daya dukung sarana prasarana kerja.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pariwisata selanjutnya dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) isu strategis sebagai berikut:

- 1. BELUM OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA DAERAH**
 Pengembangan jejaring pemasaran pariwisata dalam maupun luar negeri;
- 2. BELUM OPTIMALNYA PENATAAN DAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA**
 Pengembangan sumber daya pariwisata menjadi daya tarik wisata berdaya saing;
- 3. BELUM OPTIMALNYA DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA**
 Optimalisasi potensi pariwisata di Bagian selatan dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- 4. TINGKAT SADAR WISATA MASYARAKAT MASIH RENDAH**
 Perlindungan terhadap sumber daya pariwisata alam dan budaya;

5. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA

Peningkatan aksesibilitas menuju daya tarik wisata (jalan, angkutan umum, papan penunjuk arah);

6. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan;

7. BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN MASYARAKAT, ORGANISASI PROFESI, PELAKU PARIWISATA SERTA DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAERAH

Pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai pengelola pariwisata .

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumberdaya manusia pariwisata ;
2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
3. Daya dukung sarana dan prasarana sektor pariwisata

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SARARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai,serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Tabel: 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1.	Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	22.150 Orang	22.750 Orang	23.500 Orang	24.100 Orang	24.500 Orang	25,000 Orang
			Peningkatan Penyelenggaraan promosi dan pameran	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
			Jumlah Event Wisata Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
			Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	4 Objek Wisata	5 Objek Wisata	7 Objek Wisata	8 Objek Wisata	9 Objek Wisata	10 Objek Wisata
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Bina		4 Orang	5 Orang	6 Orang	7 Orang	6 Orang

Adapun tujuan dan sasaran dari pelayanan Dinas Pariwisata dalam rencana jangka menengah lima tahunan ini adalah tercapainya target kinerja tahunan selama lima tahun periode Renstra (2017-2022) yaitu ; target meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari target tahun 2017 sebesar 22.150 orang wisatawan menjadi 25.000 orang di tahun 2022, terlaksananya penyelenggaraan promosi wisata dan pameran diberbagai ajang promosi pariwisata baik di dalam maupun diluar negeri dari 1 kegiatan di tahun 2017 menjadi 4 kegiatan promosi di tahun 2022, terlaksananya event wisata daerah dimana tahun 2017 yang hanya 1 event wisata daerah menjadi menjadi 3 event wisata daerah di tahun 2022, meningkatnya jumlah objek wisata/DTW yang dikembangkan dari rencana tahun 2017 4 objek wisata meningkat menjadi 10 objek wisata unggulan di tahun 2022 dan meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif ditakhir periode Renstra ini.

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat, selain dirancang untuk

merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2022.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat pada Misi ke-7 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Misi ke-7
Mengembangkan Pembangunan Kepariwisataaan

VISI	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudhi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal		
Misi ke-7	Mengembangkan Pembangunan Kepariwisataaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Pariwisata	Penguatan dan pengembangan destinasi wisata	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang objek wisata potensial Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata Pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata Peningkatan tradisi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal

Strategi pertama, Penguatan dan pengembangan destinasi wisata, dengan arah kebijakan; (1) Pembangunan infrastruktur untuk menunjang objek wisata potensial; (2) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata; (3) Pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata; (4) Peningkatan tradisi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan lokal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 2017-2022 menurut kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2017-2022 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022.

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 dapat dicapai melalui 5 (lima) variabel Utama. Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja dinas yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kab. Seram Bagian Barat

No.	Indikator Kinerja
1.	Jumlah kunjungan wisatawan
2.	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi dan Pameran
3.	Jumlah Even Wisata Daerah
4.	Jumlah Objek Wisata/DTW yang Dikembangkan
5.	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Bina

Adapun indikator kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2022 adalah sebagaimana Tabel 7.2 berikut ini.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode 2017-2022 ini, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuannya.

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dan seluruh stakeholders secara harmoni di semua tingkatan. Peran Pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan regulator pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam setiap kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Piru, Januari 2018

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Seram Bagian Barat

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT" around the perimeter and "DINAS PARIWISATA" in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

M. Soukotta, S.Sos, M.Si

NIP. 196906151998031006

Tabel. 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 - 2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi dan Tugas SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya/ Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah kunjungan wisatawan		25.000 Orang		22.150	22.750	23.500	24.100	24.500	25.000	22.770	-	-	-	-	-	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peningkatan Penyelenggaraan promosi dan pameran		4 Kegiatan		1	2	2	3	4	4	1	1	-	-	-	-	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jumlah Event Wisata Daerah		3 Event		1	1	2	2	3	3	1	0,00	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan		10 DTW/ Objek Wisata		4	5	7	8	9	10	1	2	-	-	-	-	25,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Bina		8 Orang		-	4	5	6	7	8	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piru, Januari 2018


KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PARIWISATA

M. S. Kotta, S.Sos, M.Si
 NIP : 196906151998031006

Tabel. 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 - 2022

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.228.145.150	738.344.673	-	-	-	-	871.951.150	-	-	-	-	-	71,00	-	-	-	-	-	327.748.304	145.325.192
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	130.616.000	200.600.000	-	-	-	-	109.074.000	-	-	-	-	-	83,51	-	-	-	-	-	55.202.667	18.179.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.333.333	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	19.949.600	49.885.900	-	-	-	-	19.948.300	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	11.639.250	3.324.717
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	150.000.000	263.170.700	-	-	-	-	148.945.000	-	-	-	-	-	99,30	-	-	-	-	-	68.861.783	24.824.167
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.000.000.000	2.694.357.680	-	-	-	-	976.893.700	-	-	-	-	-	97,69	-	-	-	-	-	615.726.280	162.815.617
8	Program Pengembangan Kemitraan	-	275.707.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.951.170	-

Piru, Januari 2018
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PARIWISATA

J. M. Soukotta, S.Sos, M.Si
 Np. 196906151998031006

Tabel. 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal rencana	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2022)	OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021					2022	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
		3.02	Urusan Pilihan Dinas Pariwisata																	
		3.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47,93%	93,04%	1.228.145.150	75,83%	1.000.998.000	87,12%	1.150.000.000	90,91%	1.200.000.000	95,15%	1.256.000.000	100,00%	1.320.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Piru
			Penyediaan Jasa Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat												12.000.000				
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik & Air	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik & Air												25.000.000				
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan												95.000.000				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor												5.000.000				
			Penyediaan ATK	Tersedianya ATK												27.900.000				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan												150.000.000				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan												10.000.000				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor												160.000.000				
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman												205.000.000				
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah												265.100.000				
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Supir	Tersedianya Jasa Administrasi Teknis dan Supir												180.000.000				
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah												185.000.000				
		3.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai	50,00%	47,50%	130.616.000	74,85%	205.828.000	81,82%	225.000.000	90,91%	250.000.000	96,36%	265.000.000	100,00%	275.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Piru
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional												67.000.000				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												180.000.000				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												20.000.000				
			Penyediaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional												8.000.000				
		3.02.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	40,00%	0,00%	50,00%	30.000.000	58,33%	35.000.000	66,67%	40.000.000	83,33%	50.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Piru	
			Pengadaan pakaian dinas beserta	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari												60.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal rencana	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2022)	OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp.	Target	2	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
		3.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	45,00%	24,94%	19.949.600	56,25%	45.000.000	75,00%	60.000.000	81,25%	65.000.000	93,75%	75.000.000	100,00%	80.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Piru
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-												45.000.000				
			Workshop Jasa Usaha Pariwisata	Terlaksananya Workshop Jasa Usaha Pariwisata												35.000.000				
		3.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sestim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Sestim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26,00%	0,00%	-	60,00%	18.000.000	76,83%	23.050.000	83,33%	25.000.000	91,67%	27.500.000	100,00%	30.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Piru
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD												30.000.000				
		3.02.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah	30,00%	14,99%	150.000.000	44,98%	450.000.000	49,98%	500.000.000	65,07%	651.074.300	75,01%	750.500.000	100,00%	1.000.500.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Jakarta, Ambon
			Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Tersedianya Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata												250.000.000				
			Pesta Teluk	Terlaksananya Pesta Teluk												250.000.000				
			Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata dengan Lembaga Lainnya	Terlaksananya Promosi Pariwisata												500.500.000				
		3.02.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	17,50%	19,49%	1.000.000.000	55,77%	2.861.000.000	62,40%	3.201.000.000	87,99%	4.513.650.000	97,76%	5.015.000.000	100,00%	5.130.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Kab. SBB
			Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan												4.078.349.720				
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata												1.012.436.280				
			Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan												39.214.000				
		3.02.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya Program Pengembangan Kemitraan	15,00%	0,00%		40,87%	225.000.000	63,58%	350.000.000	73,69%	405.650.000	88,37%	486.500.000	100,00%	550.500.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Kab. SBB
			Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	Tersedianya informasi dan database Kepariwisata												90.000.000				
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata												100.000.000				
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata												290.500.000				
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan												70.000.000				
		3.02.01.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Program Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah	35,00%	35,82%	91.335.120	39,22%	100.000.000	58,82%	150.000.000	71,37%	182.000.000	80,39%	205.000.000	100,00%	255.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata	Kab. SBB

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal rencana	Capaian Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2022)	OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021					2022	
						Target	Rp.	Target	2	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Perencanaan Pariwisata Daerah	Tersediannya Sistem Perencanaan Pariwisata Daerah													255.000.000			
		3.02.01.01.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata			90.272.604												Dinas Pariwisata	Kab. SBB
		3.02.01.01.26	Program Peningkatan SDM Mitra Usaha Stake Holder dan Masyarakat	Terlaksananya Program Peningkatan SDM Mitra Usaha Stake Holder dan Masyarakat			85.572.400												Dinas Pariwisata	Kab. SBB
			TOTAL				2.795.890.874		4.935.826.000		5.694.050.000		7.332.374.300		8.130.500.000		8.701.000.000			

Piru, Januari 2018
 Kepala Dinas Pariwisata

 M. SOLOKOTTA, S.Sos, M.Si
 NIP. 196906151998031006

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kab. Seram Bagian Barat
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal Pada Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah kunjungan wisatawan	22.150 Orang	22.750 Orang	23.500 Orang	24.100 Orang	24.500 Orang	25.000 Orang	25.000 Orang
2	Peningkatan Penyelenggaraan promosi dan pameran	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
3	Jumlah Event Wisata Daerah	1 Event	1 Event	2 Event	2 Event	3 Event	3 Event	3 Event
4	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	4 Objek	5 Objek	7 Objek	8 Objek	9 Objek	10 Objek	10 Objek
5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Bina	-	4 Orang	5 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang	8 Orang

Tabel. 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 - 2022

Kode	Bidag Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000)												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2022)	OPD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3,02	Urusan Pilihan																
3.02.01	Dinas Pariwisata																
3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47,93%	93,04%	1.228.145.150	75,83%	1.000.998.000	87,12%	1.150.000.000	90,91%	1.200.000.000	95,15%	1.256.000.000	100,00%	1.320.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai	50,00%	47,50%	130.616.000	74,85%	205.828.000	81,82%	225.000.000	90,91%	250.000.000	169,09%	465.000.000	100,00%	275.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	50,00%	0,00%		50,00%	30.000.000	58,33%	35.000.000	66,67%	40.000.000	83,33%	50.000.000	100,00%	60.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	45,00%	24,94%	19.949.600	56,25%	45.000.000	75,00%	60.000.000	81,25%	65.000.000	93,75%	75.000.000	100,00%	80.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26,00%	0,00%		60,00%	18.000.000	76,83%	23.050.000	83,33%	25.000.000	91,67%	27.500.000	100,00%	30.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah	30,00%	14,99%	150.000.000	44,98%	450.000.000	49,98%	500.000.000	65,07%	651.074.300	75,01%	750.500.000	100,00%	1.000.500.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	17,50%	19,49%	1.000.000.000	55,77%	2.861.000.000	62,40%	3.201.000.000	87,99%	4.513.650.000	97,76%	5.015.000.000	100,00%	5.130.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya Program Pengembangan Kemitraan	15,00%	16,59%	91.335.120	40,87%	225.000.000	63,58%	350.000.000	73,69%	405.650.000	88,37%	486.500.000	100,00%	550.500.000	100,00%	Dinas Pariwisata
3.02.01.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Program Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah	35,00%	68,96%	175.845.004	39,22%	100.000.000	58,82%	150.000.000	71,37%	182.000.000	80,39%	205.000.000	100,00%	255.000.000	100,00%	Dinas Pariwisata
	TOTAL				2.795.890.874		4.935.826.000		5.694.050.000		7.332.374.300		8.330.500.000		8.701.000.000		

Piru, November 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA



[Handwritten Signature]

I. M. SUDKOTTA, S.Sos

NIP. 196906151998031006